

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum bagi Tertanggung, terhadap perjanjian baku Polis Asuransi Kabakaran PT Jasaraharja Putera, diinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, secara keseluruhan telah sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen, dimana sebelum penerbitan polis Tertanggung ikut menandatangani formulir permohonan bersama pihak Bank, menerima ikhtisar polis, berikut hak dan kewajiban yang mengikutinya.
2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan atas gugatan klaim polis asuransi kebakaran PT Jasaraharja Putera perkara Nomor: 13/Pdt.G/2016/PN Ffk telah sesuai dengan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, dengan memeriksa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik bukti surat dan keterangan saksi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, wajib mengadili seluruh bagian gugatan, tidak boleh mengabdikan melebihi tuntutan dan proses pengadilan serta putusan harus diucapkan di muka umum. Oleh karena perkara ini memeriksa terkait perbuatan wanprestasi atas perjanjian polis asuransi, maka sudah tepat Majelis Hakim menguji ketentuan yang ada dalam polis asuransi dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dengan segala akibat hukumnya (vide Pasal 1338 KUH Perdata).

#### **V.2. Saran**

3. Dalam penerbitan polis asuransi yang melibatkan kepentingan hukum pihak lain yang mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan Tertanggung, seperti Bank. Maka pihak Bank dan/atau dengan pihak Penanggung mempunyai kewajiban hukum untuk memberikan seluruh

salinan bagian polis dan menjelaskan isi Polis kepada Tertanggung, sehingga risiko hukum dapat diminimalisir sebelumnya.

4. Pemerintah sudah seharusnya untuk merevisi atau mengubah ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang sudah tidak sesuai dengan perubahan kegiatan transaksi bisnis di masyarakat dewasa ini, antara lain: revisi penyempurnaan UU Perlindungan Konsumen yang mengatur pemberitahuan perubahan kondisi barang/jasa secara lisan dalam hal ini terbatas melalui telepon yang dapat direkam para pihak, yang dalam hal ini pihak konsumen dan pihak produsen atau pelaku usaha, dapat dijadikan sebagai juga bukti sepanjang dapat dicetak atau *print out*, sejalan dengan diakuinya transaksi melalui dokumen elektronik sebagai bukti yang sah dalam Pengadilan, termasuk mengatur perlindungan hukum jelas dan terang transaksi antar 3 (tiga) pihak, seperti: perlindungan hukum yang jelas pada polis asuransi yang melekatkan klausula bank antara pihak bank, debitur dan perusahaan asuransi.

